

Sleman Resmi Miliki Sekber Khusus Pengawasan Dana Desa



Ilustrasi : jogjapolitan.harianjogja.com

Harianjogja.com, SLEMAN—Sekretariat Bersama (Sekber) Pencegahan, Pengawasan, dan Penanganan Permasalahan Dana Desa dibentuk guna menekan berbagai persoalan terkait dengan dana desa di Kabupaten Sleman. Sekber itu dibentuk melalui Surat Keputusan Bupati Sleman No.18.1/Kep.KDH/A/2019 tentang Sekretariat Bersama Pencegahan, Pengawasan, dan Penanganan Permasalahan Dana Desa.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Priyo Handoyo, memaparkan tugas Sekber tersebut meliputi fasilitasi, penghimpunan data, penginformasian hasil kegiatan, dan menyusun laporan hasil kerja sama kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan, tugas pengawasan, dan penanganan permasalahan dana desa.

Selain itu, kata Priyo, Dinas PMD juga melaksanakan pertemuan rutin tiap bulannya, memonitor dan mengevaluasi pengawasan pengelolaan dana desa. "Upaya sosialisasi terkait dengan pelaksanaan kerja sama penanganan permasalahan dana desa juga akan dilakukan," kata Priyo, Rabu (1/5/2019).

Dia mengatakan keanggotaan dari Sekber terdiri dari unsur Kepolisian Resor (Polres) Sleman termasuk jajarannya dan Pemerintah Kabupaten Sleman yang terdiri dari beberapa perangkat daerah terkait termasuk seluruh camat se-Bumi Sembada.

Bupati Sleman Sri Purnomo, mengatakan dengan dibentuknya Sekber tersebut pengelolaan dana desa dapat terlaksana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan menghindari adanya upaya penyimpangan. "Dengan adanya Sekber ini diharapkan desa proaktif untuk mengkonsultasikan implementasi dana desanya, agar tidak ada keragu-raguan," ungkap Sri Purnomo.

Dia mengatakan dengan adanya dana desa sudah banyak memberikan perubahan besar di desa. Salah satunya adalah mulai banyak lahir Badan Umum Milik Desa (BUMDes) di sebagian besar desa.

Karena itulah, melalui dibentuknya Sekber tersebut, implementasi dana desa dapat lebih optimal. Selama ini, menurut dia, penggunaan dana desa lebih banyak ke sektor infrastruktur. "Saya harap ke depannya penggunaan dana desa dapat dimanfaatkan untuk peningkatan SDM dan pemberdayaan masyarakat," kata Bupati

Sumber Berita :

1. Jogjapolitan.harianjogja.com, Rabu, 1 Mei 2019: Sleman Resmi Miliki Sekber Khusus Pengawasan Dana Desa.
2. Jateng.sindonews.com, Rabu, 1 Mei 2019: Optimalkan Penggunaan Dana Desa Sleman Bentuk Sekber.

Catatan :

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Berumber dari APBN :

- a. Pasal 1 angka 2; Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- b. Pasal 2; Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.
- c. Pasal 3; Pemerintah menganggarkan Dana Desa secara nasional dalam APBN setiap tahun.
- d. Pasal 4; Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersumber dari belanja Pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan.